

**RENCANA PENYEDIAAN
KAPAL BUKAN BARU (LNG CARRIER)
UNTUK KONVERSI
FLOATING STORAGE REGASIFICATION UNIT (FSRU)**

REQUEST FOR INFORMATION (RFI)

22 MARET 2024

DISCLAIMER

- Tujuan dari dokumen ini adalah untuk memberikan klarifikasi tambahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana yang telah diberikan dalam dokumen RFI. Dokumen ini **bukan** merupakan rekomendasi untuk mengajukan Kualifikasi dan/atau Permohonan Proposal.
- Tidak ada pernyataan (tersurat maupun tersirat) atau jaminan mengenai keakuratan atau kelengkapan pernyataan dan informasi yang terkandung dalam dokumen ini.

PROPOSAL REQUEST FOR INFORMATION (RFI)

Sehubungan dengan uraian proyek yang dijelaskan pada dokumen RFI ini, kami bermaksud untuk mendapatkan beberapa informasi sesuai dengan formulir yang kami sediakan pada link <https://bit.ly/RFIPLNEG20240322>

Proposal RFI disampaikan melalui email yang dilampiri dengan file PDF yang sudah ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang ke alamat email gunawan.setiadi@pln.co.id paling lambat tanggal 28 Maret 2024 pukul 16.00 WIB.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
**Pejabat Perencana Pengadaan
PT PLN Energi Gas**

ttd

Gunawan Setiadi

RENCANA PENYEDIAAN KAPAL BUKAN BARU (LNG CARRIER) UNTUK KONVERSI *FLOATING STORAGE REGASIFICATION UNIT (FSRU)*

REQUEST FOR INFORMATION (RFI)

URAIAN SINGKAT PROYEK

Berdasarkan rencana kebutuhan suplai listrik di Indonesia pada umumnya, dapat diketahui bahwa masih diperlukannya pembangkit listrik tenaga gas untuk mensuplai beberapa kawasan tersebut.

Suplai LNG direncanakan bersumber dari LNG Bontang, Hub FSRU Jawa Satu atau terminal LNG lainnya dan untuk mendistribusikan LNG dari fasilitas terminal LNG ke pembangkit listrik menggunakan LNG *Carrier*.

Untuk mendukung kegiatan pendistribusian tersebut, perlu adanya fasilitas pendukung seperti FSRU / *Floating Storage Regasification Unit* sebagai fasilitas penyimpanan dan regasifikasi LNG sebelum didistribusikan ke pembangkit listrik tenaga gas. Selain itu, FSRU tersebut dimungkinkan untuk melayani pembangkit listrik berbahan bakar gas di lokasi lain.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, bersama ini kami bermaksud untuk mendapatkan informasi perusahaan – perusahaan yang memiliki Kapal Bukan Baru (LNG *Carrier*) yang siap dikonversi menjadi FSRU, untuk berbagi informasi dengan mengirimkan formulir terlampir pada *Request For Information (RFI)*.

KETENTUAN PENYEDIAAN KAPAL BUKAN BARU (LNG CARRIER) UNTUK KONVERSI FSRU

1. Kapal berbendera Indonesia yaitu kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia; atau Kapal berbendera asing yang bisa memenuhi asas *cabotage* yang berlaku di Indonesia;
2. Diklasifikasikan oleh *classification society*, yang merupakan anggota dari *International Association of Classification Society* atau *classification society* lainnya yang dapat disetujui;
3. Memiliki struktur yang kokoh, kuat dan kondisi yang baik dan layak untuk dioperasikan termasuk untuk kondisi yang berlaku di dan sekitar pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar, dengan mesin, *boiler*, lambung, sistem penyimpanan kargo, dan peralatan lainnya dalam kondisi yang baik dan efisien;
4. Memiliki semua peralatan pengukur kargo dan peralatan lainnya yang telah dikalibrasi dan disertifikasi oleh lembaga terkait;
5. Kapal harus mempunyai tangki timbun yang bisa digunakan untuk menyimpan 15,000 m³ sd 30,000 m³ (*small scale LNG Carrier*), laju *boil-off gas* dari tangki timbun memenuhi standar.
6. Telah dilengkapi dengan sistem yang layak untuk berkomunikasi dengan fasilitas terminal pelabuhan lainnya;
7. Memiliki pengalaman operasi sebagai LNG Carrier sesuai dengan standar internasional dengan personil berupa awak dan perwira yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan yang berlaku, memiliki kualifikasi, terlatih dan berpengalaman dalam operasi kapal tangki LNG internasional;



8. Dioperasikan dengan memenuhi persyaratan *International Safety Management (ISM) Code* untuk pengoperasian kapal yang aman dan pencegahan polusi, *International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code*, dan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Nyawa di Laut (*International Convention for Safety of Life at Sea*);
9. Terdapat catatan *Health Safety Environment (HSE)* yang memadai untuk menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan sistem HSE.